



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR : 31 TAHUN 2011

TENTANG

BATASAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN YANG TELAH MEMPEROLEH IJASAH

BUPATI MADIUN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang memperoleh Ijasah dan belum disesuaikan, maka perlu diadakan batasan – batasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang batasan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang telah memperoleh Ijasah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Ketentuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG BATASAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN YANG TELAH MEMPEROLEH IJASAH;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
3. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
4. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih menduduki Pangkat / Golongan Ruang Juru Muda Tingkat I (I/b) ke bawah dapat dinaikkan Pangkat / Golongan Ruang menjadi Juru (I/c)
 - Apabila telah menduduki Pangkat / Golongan. Ruang Juru Muda (I/a) selama 1 (satu) tahun;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih menduduki Pangkat / Golongan Ruang Juru Tingkat I (I/d) ke bawah dapat dinaikkan Pangkat / Golongan Ruang menjadi Pengatur Muda (II/a),
 - Apabila telah menduduki Pangkat / Golongan Ruang Juru (I/c) selama 2 (dua) Tahun;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih menduduki Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda I (II/a) ke bawah dapat dinaikkan Pangkat/ Golongan Ruang menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b),
 - Apabila telah menduduki Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) selama 1 (satu) tahun;

- d. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi atau Ijasah Diploma III dan masih menduduki Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) kebawah, dapat dinaikkan Pangkat / Golongan Ruang menjadi Pengatur (II/c),
 - Apabila telah menduduki Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) selama 2 (dua) tahun;
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sarjana (S 1) atau Ijasah Diploma IV dan masih menduduki Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Tingkat I (II/d) kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a),
 - Apabila telah menduduki Pangkat / Golongan Ruang Pengatur (II/c) minimal 1 (satu) Tahun;
 - f. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker dan Ijasah lain yang setara, Ijasah Magister (S-2) atau Spesialis I dan masih menduduki Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda (III/a) kebawah dapat dinaikkan Pangkat / Golongan Ruang menjadi Penata Muda Tk. I (III/b), apabila telah menduduki Pangkat Golongan Ruang Penata Muda (III/a) selama 1 (satu) Tahun;
 - g. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Doktor (S 3) atau Spesialis II dan masih menduduki Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) kebawah dapat dinaikkan Pangkat / Golongan Ruang menjadi Penata (III/c) apabila telah menduduki Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) selama 1 (satu) tahun;
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan apabila;
- a. Diangkat dalam jabatan / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijasah yang diperoleh;
 - b. Formasi dan anggaran mengizinkan sesuai Peraturan yang berlaku;
 - c. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) sekurang – kurangnya Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Lulus Ujian Penyesuaian Ijasah;
 - e. Tidak terkena hukuman Disiplin Berat, Sedang dan Ringan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
 - g. Ijasah didapat sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah;

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Madiun Nomor : 823/298/402.201/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 05 September 2011

BUPATI MADIUN,

Ttd.

MUHTAROM